



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KEPADA PT. BANK SULTENG
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bank Sulteng Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
dan
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT. BANK SULTENG TAHUN 2020-2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Badan Usaha Milik Daerah dan/atau pengambilalihan Badan Usaha Milik Daerah.
4. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
5. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
7. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

9. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan, yang selanjutnya disebut Bupati.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
11. Badan Pengelola Keuangan adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Banggai Kepulauan.
12. PT. Bank Sulteng adalah PT. Bank Sulteng Kantor Cabang Salakan.

BAB II PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sulteng Tahun 2020-2024.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal dalam bentuk uang dan/atau barang milik Daerah kepada PT. Bank Sulteng.
- (2) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal.
- (3) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan menafsirkan harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III BESARNYA PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sulteng dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) selama tahun 2020-2024 sebesar Rp.20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah).
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan selama 5 (lima) tahun.
- (3) Besarnya penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah selaku pemegang saham pada PT. Bank Sulteng.
- (4) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dalam rangka penambahan modal kepada PT. Bank Sulteng untuk penguatan struktur permodalan.
- (5) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis yang dibuat oleh PT. Bank Sulteng.
- (6) Analisis investasi dan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sulteng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dalam 5 (lima) tahap, dengan rincian sebagai berikut :

- a. tahap pertama tahun 2020 sebesar Rp.4.000.000.000 (empat milyar rupiah);
- b. tahap kedua tahun 2021 sebesar Rp.4.000.000.000 (empat milyar rupiah);
- c. tahap ketiga tahun 2022 sebesar atau Rp.4.000.000.000 (empat milyar rupiah);
- d. tahap keempat tahun 2023 sebesar Rp.4.000.000.000 (empat milyar rupiah); dan
- e. tahap kelima tahun 2024 sebesar Rp.4.000.000.000 (empat milyar rupiah).

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dianggarkan setiap tahun melalui Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan yang disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Dalam hal kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi target besarnya Penyertaan Modal maka Penyertaan Modal tahun berkenaan dapat dianggarkan melalui APBD Perubahan.
- (3) Pemenuhan kebutuhan Penyertaan Modal setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam hal kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak mencukupi untuk pemenuhan besarnya Penyertaan Modal berdasarkan rincian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melalui APBD atau APBD Perubahan pada tahun berkenaan maka penganggaran besarnya Penyertaan Modal dilakukan pada tahun berikutnya.
- (2) Penganggaran Penyertaan Modal pada tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan akumulasi dari kewajiban yang harus diselesaikan pada tahun berkenaan dan di tambah dengan kewajiban tahun lalu.
- (3) Pemenuhan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan melalui APBD atau APBD Perubahan setelah memperoleh persetujuan DPRD dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

BAB V
PENYERAHAN DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 8

- (1) Penyerahan dana Penyertaan Modal dalam pelaksanaannya dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Daerah tentang APBD atau APBD Perubahan yang mengatur mengenai besaran Penyertaan Modal setiap tahun.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sulteng.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Bupati dapat menunjuk Pejabat yang akan mewakili Pemerintah Daerah secara berkelanjutan untuk mengikuti pelaksanaan dan perkembangan kelanjutan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sulteng.
- (4) Bagi Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Pejabat yang memahami kewiraswastaan dan memiliki kompetensi, profesional dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (5) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan pelaksanaan tugasnya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sulteng.
- (2) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan kepada Gubernur terhadap pelaksanaan dan hasil Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sulteng.

BAB VI I
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

Pengelolaan modal yang disetor oleh Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sulteng harus dikelola secara profesional, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya baik bagi Pemerintah Daerah maupun bagi masyarakat di Daerah.

Pasal 12

- (1) Pengelolaan modal yang disetor oleh Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sulteng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengurus PT.

Bank Sulteng dalam rangka menciptakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

- (2) Pertanggungjawaban pengelolaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh PT. Bank Sulteng kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII I BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah berhak atas hasil keuntungan dari Penyertaan Modal berupa deviden setiap tahun yang disetorkan melalui kas Daerah.
- (2) Pembagian deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 31 Desember 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLIMOIDADY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2019 NOMOR 18

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 104,18/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 18 TAHUN 2019
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KEPADA PT. BANK SULTENG
TAHUN 2020-2024

I. UMUM

Penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada Daerah, untuk itu Daerah diberikan kewenangan untuk mendapatkan sumber keuangan baik yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maupun berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) didalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang disertakan dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal Daerah yang bersangkutan.

Keberadaan Perseroan Terbatas (PT) Bank Sulawesi Tengah Kantor Cabang Salakan sangat membantu Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam rangka mendukung kelancaran perputaran perekonomian yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan, sehingga perlu untuk melakukan investasi berupa Penyertaan Modal.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sulteng dimaksudkan untuk memperkuat lembaga keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan pada PT. Bank Sulteng dan mendukung kelancaran perputaran perekonomian di Daerah, sedangkan tujuan Penyertaan Modal adalah untuk :

- a. Untuk menambah investasi Pemerintah Daerah pada PT.Bank Sulteng;
- b. Meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah;
- a. Untuk meningkatkan daya saing dan operasional perseroan;
- b. mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah; dan
- c. memberikan kontribusi bagi PAD.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sulteng yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (Lima) tahun yakni mulai tahun anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2024, dengan besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sulteng tersebut diatas akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD atau APBD Perubahan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah setiap tahun anggaran dan dibahas secara bersama antara Bupati dan DPRD. Dalam pelaksanaan penyerahan dana penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sulteng ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Melalui Peraturan Daerah ini diharapkan bahwa dengan adanya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, diharapkan bahwa pengelolaan dana penyertaan modal dapat dilakukan dengan efisien, transparan dan akuntabel.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal kepada PT.Bank Sulteng sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tahun 2005 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- b. Tahun 2006 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- c. Tahun 2007 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- d. Tahun 2008 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- e. Tahun 2009 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- f. Tahun 2010 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- g. Tahun 2011 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- h. Tahun 2012 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- i. Tahun 2013 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- j. Tahun 2014 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- k. Tahun 2015 sebesar Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah);
- l. Tahun 2016 sebesar Rp.3.250.000.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- m. Tahun 2017 sebesar Rp.3.250.000.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- n. Tahun 2018 sebesar Rp.3.250.000.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah); dan
- o. Tahun 2019 sebesar Rp.3.250.000.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kemampuan Keuangan Daerah” adalah kemampuan keuangan untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pembinaan” adalah suatu upaya tindakan yang mengarahkan proses pelaksanaan suatu kegiatan kepada aturan yang sebenarnya sebagai tindakan penyelamatan dalam upaya memperkecil resiko kegagalan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pekerjaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pejabat yang ditunjuk adalah Sekretaris Daerah atau Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pengawasan” adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “efisien” adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

Yang dimaksud dengan “efektif” adalah pencapaian hasil program dengan sasaran yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Yang dimaksud dengan “transparan” adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang Keuangan Daerah.

Yang dimaksud dengan “akuntabel” adalah prinsip yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Deviden” adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.